STUDI KRITIK HADIS TENTANG MERIAS KUKU

Oleh

Nurmahni

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TA 2021/2022

STUDI KRITIK HADIS TENTANG MERIAS KUKU

Oleh Nurmahni

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Berhias merupakan salah satu fitrah bagi setiap manusia terutama kaum perempuan. Bagian tubuh yang tidak luput dari perhatian kaum wanita dalam berhias adalah kuku baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kuku yang bersih dan cantik akan menambah kepercayaan diri. Upaya mempercantik kuku dilakukan baik sendiri menggunakan bahan alami maupun menggunakan bantuan teknologi di salon-salon kecantikan. Salah satu yang digemari wanita saat ini adalah *nail arts* atau seni menghias kuku. Berhias yang dilakukan masyarakat ada beberapa di antaranya yang keluar dari tuntunan dan tujuan syariat Islam. Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang berhias. Karena itulah melalui tulisan ini akan dikaji tentang hadis-hadis tentang berhias kuku dan pemahamannya.

A. Latar Belakang

Berhias merupakan salah satu fitrah bagi setiap manusia. Tercantum di dalam Shahih Bukhari bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, "Lima perkara yang termasuk fitrah yakni khitan, *istihdad*[1], mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis".[2] Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan". Seorang laki-laki bertaya, "Apakah termasuk kesombongan apabila seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain".[3]

---

[1] Mencukur bulu kemaluan

[2] Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *FikihWanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm 344.

[3] Aam Amiruddin, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm 4

Sejarah menunjukkan bahwa berhias sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Bukti awal adanya aktifitas berhias ditemukan pada makam Mesir kuno. Bukti arkeologi dari aktifitas ini dapat dilihat patung dada Nefertiti[4] yang menunjukkan penggunaan celak. Bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem serta penggunaan krim kulit yang terbuat dari minyak zaitun dan air mawar.[5]

Pada masa awal perkembangannya, berhias banyak mendapat kritik dan tentangan. Dalam sejarah Barat, Ratu Victoria menyatakan bahwa berdandan merupakan hal yang tidak pantas, vulgar dan identik dengan para wanita penghibur serta adanya aturan bahwa yang boleh menggunakan lipstik berwana cerah hanya wanita-wanita bangsawan dan rakyat biasa menggunakan lipstik berwarna pucat. Pertengahan abad ke-20 penggunaan kosmetik sebagai alat untuk berhias mulai mendunia.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berhias turut pula mengalami perkembangan. Teknologi kecantikan kemudian hadir untuk menjawab permintaan akan kebutuhan kecantikan. Akibat dari perkembangan teknologi kecantikan tersebut, kemudian muncul berbagai produk kosmetik yang dapat menunjang aktifitas berhias. Media massa sangat gencar menayangkan iklan agar para wanita memakai produk kecantikan dengan dalih dapat menjaga kecantikannya.[6]

---

[4] Patung Dada Nefertiti adalah patung dada berusia 3.300 tahun, terbuat dari batu kapur berlukis menggambarkan Nefertiti, permaisuri Agung Firaun Akhenaten dari Mesir kuno

[5] http://.historyofcosmetics.net/cosmetics-history/history-of-cosmetics/ diakses pada 16-02-2015 pukul 22:35 WIB

[6] Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm 384.

Berkembangnya produk kosmetika berdampak pada perkembangan tata rias. Misalnya, penggunaan produk kosmetik *waterproof* pada tata rias wajah. Kosmetik *waterproof* merupakan jenis kosmetik yang tahan terhadap air. Penggunaan kosmetik jenis ini dapat menghalangi air wudhu untuk sampai kepermukaan kulit. Hal ini tentu berdampak pada keabsahan wudhu seorang wanita yang tidak membersihkan kosmetik *waterproof*-nya terlebih dahulu sebelum berwudhu.

Bagian tubuh yang tidak luput dari perhatian kaum wanita adalah kuku baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kuku yang bersih dan cantik akan menambah kepercayaan diri. Upaya mempercantik kuku dilakukan baik sendiri menggunakan bahan alami maupun menggunakan bantuan teknologi di salon-salon kecantikan. Salah satu yang digemari wanita saat ini adalah *nail arts* atau seni menghias kuku.

Pewarna kuku yang banyak digunakan saat ini adalah pewarna yang akan membentuk lapisan sehingga menutup permukaan kuku. Pewarna kuku seperti ini akan menghalangi air ke kuku sehingga dengan begitu mengakibatkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban wudhu atau mandi.

Islam telah memberikan aturan berkenaan dengan usaha mempercantik diri melalui hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam di samping Al-Quran.[7] Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk patuh mengikuti

[7] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 3.

petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dalam firman-Nya QS Al-Hasyr ayat tujuh.[8]

Berhias dalam Islam memiliki aturan-aturan seperti yang tertera pada hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Aturan tersebut di antaranya, tidak boleh menyerupai kaum wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah *Subhanahu wata'ala*[9], tidak mengundang syahwat serta tidak *tabarruj*, yakni menampakkan kecantikan kepada orang lain.[10] Namun, saat ini masih banyak muslimah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam berhias.

Di sinilah perlunya kajian mengenai dalil-dalil yang menjelaskan mengenai tata cara dan tuntunan berhias mengingat realitas yang ada saat ini. Berhias yang dilakukan masyarakat ada beberapa di antaranya yang keluar dari tuntunan dan tujuan syariat Islam. Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang berhias. Sesuai dengan persoalan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka di sini akan difokuskan pada kajian matan hadis tentang berhias pada kuku.

Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab berkaitan dengan hal tersebut adalah: Bagaimanakah kualitas hadis-hadis tentang merias kuku? Bagaimanakah pemahaman terhadap hadis-hadis tentang merias kuku?

---

[8] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 7.

[9] Allah melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya, para wanita yang minta dicabutkan alisnya, para wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya, dan para wanita yang merubah ciptaan Allah Swt, HR Muslim 2125.

[10] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), hlm 691.

Bagaimanakah konsep berhias yang sesuai dengan hadis-hadis tentang merias kuku?

B. Hadis-hadis Tentang Merias Kuku

1. Redaksi Hadis-Hadis tentang Merias Kuku

Penelusuran redaksi hadis-hadis tentang merias kuku dalam penelitian ini dilakukan melalui Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “pacar kuku”. Berikut merupakan hadis tentang perintah untuk mewarnai kuku dan hukum penggunaan hinna’ yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dan Abu Daud.

a). Hadis tentang Anjuran Mewarnai Kuku

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Manshur ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Mu'alla bin Asad ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muthi' bin Maimun berkata, telah menceritakan kepada kami Shafiyah binti Ishmah dari 'Aisyah berkata, "Seorang perempuan mengulurkan tangannya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan sebuah kitab, perempuan itu memegang tangan beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau tidak mengambilnya? Beliau bersabda: "Aku tidak tahu, apakah itu tangan seorang perempuan atau tangan laki-laki." Perempuan itu berkata, "Itu tangan seorang perempuan." Beliau bersabda: "Sekiranya aku seorang perempuan, sungguh kuku tanganku akan aku beri warna dengan pacar (inai)."[11]

[11] Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Nasa’i, Kitab Perhiasan, Bab Semir untuk Wanita, hadis no 5002.

b). Hadis tentang Hukum Pemakaian Pewarna Kuku

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيحَهُ

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ali Ibnul Mubarak ia berkata, telah menceritakan kepadaku Karimah binti Hammam berkata, "bahwasanya ada seorang wanita yang datang menemui 'Aisyah radliallahu 'anha, lalu ia bertanya kepadanya tentang pewarna dari pacar, maka ia menjawab, "Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak menyukainya karena kekasihku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyukai baunya".[12]

2. Penelitian Kualitas Hadis-Hadis tentang Merias Kuku

Ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya sebuah hadis sebagai hujjah, hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Untuk dapat mengetahui apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak, maka perlu dilakukan penelitian terhadap dua unsur yang terdapat dalam hadis, yakni sanad dan matan. Maka penelitian kualitas hadis ini akan meliputi penelitian terhadap dua unsur tersebut.

a. Kualitas Hadis tentang Merias Kuku

[12] Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Abu Daud, Bab Penjelasan tentang wanita mengenakan inai, hadis no 3633

Terdapat dua hadis tentang merias kuku yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dua hadis tersebut diriwayatkan masing-masing oleh An-Nasa'i dan Abu Daud.

	Hadis tentang berhias pada kuku
1)	Hadis tentang Anjuran Mewarnai Kuku
2)	Hadis tentang Hukum Pemakaian Pewarna Kuku

1) Analisa Sanad

a) Kualitas Periwayat Hadis

Seperti halnya penelitian kualitas perawi hadis pada hadis-hadis tentang merias rambut dan wajah, penelitian kualitas perawi hadis tentang merias kuku ini berdasarkan penilaian para ulama hadis yang diberikan kepada pribadi perawi.

Hadis ke-1

No	Nama	Urutan Periwayat/Sanad	Kualitas
1.	Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq	I/V	Sahabat
2.	Shafiyah binti Ishmah	II/IV	-
3.	Muthi' bin Maimun	III/III	Ṡiqah
4.	Mu'allaa bin Asad	IV/II	Ṡiqah
5.	Amru bin Manshur	V/I	Ṡiqah
6.	An Nasa'i	Mukharrij	Ṡiqah

Hadis ke-2

No	Nama	Urutan Periwayat/Sanad	Kualitas
1.	Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq	I/V	Sahabat
2.	Karimah binti Hammam	II/IV	Majhulah
3.	Ali bin Al Mubarak	III/III	Ṡiqah
4.	Yahya bin Sa'id bin Farrukh	IV/II	Ṡiqah
5.	Ubaidullah bin 'Umar bin	V/I	Ṡiqah

	Maysarah		
6.	Abu Daud	Mukharrij	Ṡiqah

b) Analisa ke-muttaṣil-an Sanad

Melihat dari segi *sighat tahammul wa ada al-hadis,* peneliti melihat ada lima lafal yang digunakan dalam meriwayatkan hadis yaitu *qala, haddaṡana, haddaṡani, akhbarana* dan *'an*. Lafal *qala, akhbarana, haddaṡana,* dan *haddaṡani* oleh para ulama hadis dikategorikan pada level tinggi dalam tingkatan *sighat tahammul wa ada al-hadis*. Lafal-lafal tersebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga sanad dapat dinilai *muttaṣil*.[13] Dalam dua hadis ini, lafal-lafal tersebut digunakan oleh perawi yang berpredikat *ṡiqah*.

Sedangkan hadis yang menggunakan lafal *'an*, menurut sebagian ulama hadis dikategorikan sebagai hadis yang *ghairu muttaṣil*. Kondisi ini dapat dianggap *muttaṣil* jika pada sanad tersebut tidak terdapat *tadlis,* telah terjadi pertemuan antara para perawi yang namanya beriringan, periwayat yang menggunakan lafal *'an* merupakan perawi yang ṡiqah.[14]

Masalah terjadi pada perawi kedua dari masing-masing hadis. Dari riwayat An-Nasa'i, Shafiyah binti 'Ishmah meriwayatkan dengan lafal *'an* hadis tersebut dari Aisyah binti Abi Bakar. Lafal *'an* setidaknya digunakan oleh perawi yang ṡiqah. Sedangkan ulama

[13] Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm78

[14] Ibid. hlm 79

hadis tidak memberikan keterangan mengenai kualitas pribadi Shafiyah binti ‘Ishmah.

Terdapat kemungkinan pertemuan antara dirinya dengan Aisyah binti Abi Bakar atau dengan perawi ke tiga yaitu Muthi’ binti Maimun. Kemungkinan ini didapat dengan adanya informasi penyebutan Aisyah sebagi guru dari Shafiyah. Meskipun Aisyah tidak menyebutkannya, namun terdapat kalimat *wa khuluqi kaṡir*. Dari kalimat tersebut, kemungkinan Shafiyah merupakan murid dari Aisyah yang tidak populer.

Dari riwayat Abu Daud, Karimah binti Hammam meriwayatkan dengan lafal *anna* hadis tersebut dari Aisyah binti Abi Bakar. Karimah binti Hammam mendapatkan predikat majhulah dari ulama hadis. Ini berarti syarat ketiga untuk membuat sanad hadis *mu’annan* ini menjadi tersambung tidak terpenuhi. Namun, dimungkinkan terjadi pertemuan antara Karimah dengan Ali bin al Mubarak (perawi ke-3) karena Ali menyebutkan Karimah sebagai guru.[15]

c) Analisa Keadilan dan Kedhabitan

Untuk mengetahui nilai atau kualitas para perawi hadis-hadis di atas, peneliti mengacu pada lafal-lafal *jarh wa ta’dil*, yang secara garis besar dapat dikategorikan kepada *ṡiqah* dan tidak *ṡiqah*. Bagi perawi yang *ṡiqah* disepakati memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan yang tidak *ṡiqah* perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

[15] Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Tahzib al-Tahzib Jilid 3 (pdf), hlm 189

Dari dua jalur sanad hadis tentang berhias pada kuku di atas, perawi-perawinya merupakan perawi yang *ṡiqah* (terpercaya), kecuali dua perawi yang merupakan perawi ke dua dari masing-masing hadis. Perawi ke dua dari hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa'i yaitu Shafiyah binti Ishmah, tidak dikenal sebagai perawi. Begitu pula perawi ke dua dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu Karimah binti Hammam yang mendapatkan predikat *majhulah*.

Dari penilaian para ulama hadis di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sebagian besar perawi dalam hadis-hadis tentang berhias pada kuku merupakan perawi yang *adil* dan *dhabit*. Namun terdapat seorang perawi yang dinilai tidak *adil* dan *dhabit* yakni Karimah binti Hammam. Sementara Shafiyah binti Ishmah, tidak diketahui kualitas pribadinya karena ia tidak dikenal sebagai perawi hadis.

d) Analisa *Syadz* dan *Illat*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa pada hadis-hadis tentang berhias pada kuku terdapat kecacatan. *Syadz* dan *illat* dalam sanad hadis-hadis di atas dapat diketahui dengan adanya dua perawi yang tidak memenuhi syarat sebagai perawi yang dapat diterima riwayatnya.

e) Penilaian Terhadap Sanad

Uji kesahihan hadis telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian sanad hadis. Setelah menyimak beberapa uraian di atas, menurut peneliti hadis-hadis tentang merias kuku tidak memiliki sanad yang sahih dikarenakan adanya perawi yang tidak dikenal.

Namun setelah menelusuri beberapa literatur, peneliti menemukan hasil bahwa hadis riwayat Abu Daud tentang pewarna dari pacar di atas terdapat dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Beliau telah menyeleksi hadis-hadis riwayat Abu Daud dan memasukkan hadis-hadis terpilih kedalam kitabnya. Hadis tersebut dinilai hasan oleh Al-Albani.[16]

2) Analisa Matan

Kualitas sanad dan matan hadis bervariasi. Terdapat hadis yang sanad dan matannya sama-sama sahih ayau sama-sama dhaif. Ada pula hadis yang sanadnya sahih namun matannya dhaif atau sebaliknya, sanadnya dhaif namun matannya sahih.

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sebuah matan hadis agar disebut sahih, yaitu terhindar dari kejanggalan atau *syadz* dan terhindar dari kecacatan atau *illat*. Walaupun kaidah kesahihan matan hadis hanya dua macam, namun aplikasinya dapat berkembang sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.[17]

---

[16] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ebook Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, 2008, Kitab Rambut, hadis ke-4

[17] Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 122

Adapun sebuah hadis yang kandungan matannya dikatakan *maqbul* adalah jika memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang memiliki kualitas sama atau lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, sejarah dan ilmu pengetahuan serta susunan pernyataannya menunjukkan sabda-sabda kenabian.[18]

Berdasarkan kriteria di atas, menurut peneliti, matan kedua hadis tentang berhias pada kuku dapat diterima. Hal ini karena dari susunan lafal dalam matan hadis, peneliti tidak menemukan adanya kejanggalan atau pertentangan. Serta dari kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak pula bertentangan dengan akal sehat.

C. Konsep Merias Kuku Dalam Perspektif Hadis

1. Pemahaman Hadis-hadis tentang Merias Kuku

a. Pemahaman Hadis tentang Anjuran Mewarnai Kuku

Berhias tidak terbatas hanya dilakukan pada bagian wajah dan rambut saja. Kuku merupakan bagian tubuh yang tidak luput dari perhiasan. Menghias kuku tidak hanya dilakukan perempuan pada masa modern saja, namun hal ini sudah biasa dilakukan para perempuan pada zaman Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam.* Bahkan Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* memungkiri tangan seorang perempuan yang terjulur dari balik tirai ketika melihat

[18] Ibid. hlm 120-121

kukunya tidak berwarna, kemudian beliau menyuruhnya untuk mewarnai kukunya.

Hadis dari Aisyah *raḍiyallahu 'anha* ini menjadi dalil yang disepakati ulama untuk membolehkan pemakaian pewarna kuku. Pewarna kuku yang biasa digunakan perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* adalah inai. Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* memuji pemakaian inai dan menjadikannya sebagai sunnah.

b. Pemahaman Hadis tentang Hukum Menggunakan Pewarna Kuku

Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia mengatakan bahwa seorang perempuan pernah bertanya kepada Aisyah *raḍiyallahu 'anha*, apakah perempuan yang sedang haid boleh menggunakan inai. Aisyah *raḍiyallahu 'anha* menjawab bahwa di hadapan Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* para istri biasa menggunakan inai dan beliau (Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*) tidak pernah melarang kami memakainya.[19]

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menuturkan bahwa tidak apa-apa berhias dengan memakai inai, terlebih lagi bagi perempuan yang telah bersuami dimana ia berhias untuk suaminya. Adapun perempuan yang masih gadis, maka hal ini mubah (dibolehkan) baginya, namun

[19] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 91

jangan menampakkannya kepada lelaki yang bukan mahramnya karena hal itu termasuk perhiasan.[20]

Pada perkembangannya, pewarna kuku tidak hanya menggunakan inai. Saat ini banyak pewarna kuku (kutek) yang membentuk lapisan di atas kuku ketika digunakan. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pertama, ulama melarang dan yang kedua, ulama membolehkan.

Ulama yang menyebut bahwa penggunaan kutek bagi perempuan dilarang, berdasarkan fakta kutek akan menghambat sampainya air ke kuku. Jika demikian maka air wudhu akan terhalang dan wudhu menjadi tidak sah. Selain itu disebutkan pula bahwa penggunaan kutek termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan khusus perempuan kafir maka ia tidak boleh menggunakannya karena itu berarti menyerupai mereka.

Diperbolehkan menggunakan kutek bagi muslimah dengan beberapa syarat. Pertama, apabila perempuan sedang dalam tidak mengerjakan shalat seperti perempuan haid. Kedua, menggunakan kutek yang bisa ditembus dengan air. Air bisa meresap sehingga wudhu dan mandi tetap sah. Bagi perempuan yang menggunakan kutek yang tidak dapat ditembus air wudhu, ia tetap boleh menggunakannya, hanya saja ia harus menghilangkannya ketika hendak berwudhu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “perempuan-perempuan kami biasa memakai pewarna di malam hari. Saat pagi tiba, mereka menghilangkannya lalu berwudhu dan shalat, kemudian memakai

[20] https://kaahil.wordpress.com/2009/04/23/hukum-berhias-dengan-inaipacarhenna/ dikutip dari Majalah Asy-Syari’ah No.07/I/1425 H/2004 hlm 75

pewarna lagi setelah shalat. Sebelum dzuhur mereka menghilangkannya lagi lalu berwudhu dan shalat".[21]

Larangan menggunakan pewarna kuku secara mutlak berlaku bagi perempuan yang sedang dalam masa berkabung (iddah). Pada masa ini seorang perempuan dilarang berdandan, baik dengan pakaian, celak, parfum, perhiasan, pewarna kuku dan hal yang lain yang dapat menimbulkan daya tarik bagi laki-laki untuk menikahinya.[22]

2. Konsep Merias Kuku dalam Perspektif Hadis

Merias kuku merupakan salah satu usaha untuk mempercantik diri yang dianjurkan oleh Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*. Memotong dan mewarnai kuku termasuk bagian dari merias kuku. Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah menyampaikan secara langsung kepada seorang perempuan bahwa seandainya beliau adalah seorang perempuan, maka beliau akan mewarnai kukunya dengan inai. Tersebut dalam hadis dari Aisyah *raḍiyallahu 'anha,*

عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ

dari 'Aisyah berkata, "Seorang perempuan mengulurkan tangannya kepada Nabi Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam dengan sebuah kitab, perempuan itu memegang tangan beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau

---

[21] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'* (Terjemahan), (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013), hlm 578

[22] Ali bin Sa'id Al Ghamidi, *Dailul Maratul Muslimah* (Terjemahan), (Jakarta: Aqwam, 2012), hlm 331

tidak mengambilnya? Beliau bersabda: "Aku tidak tahu, apakah itu tangan seorang perempuan atau tangan laki-laki." Perempuan itu berkata, "Itu tangan seorang perempuan." Beliau bersabda: "Sekiranya aku seorang perempuan, sungguh kuku tanganku akan aku beri warna dengan pacar (inai).

Dari uraian pemahaman hadis tentang merias kuku, dapat dilihat adanya isyarat bagi perempuan untuk menghias kukunya. Merias kuku yang dianjurkan adalah menggunakan inai, seperti yang tertera di dalam hadis di atas. Inai akan memberikan pewarnaan pada kuku namun tidak merubah ketebalan kuku atau membuat lapisan di permukaan kuku ketika digunakan.[23]

Saat ini, merias kuku tidak sebatas dengan menggunakan inai, tetapi menggunakan bahan lain yaitu kuteks. Kuteks yang beredar di pasaran sebagian besar merupakan pewarna kuku yang memiliki tipe melapisi permukaan kuku. Ada pula yang disebut *nail art* atau seni menghias kuku, yaitu mewarnai dan menempel berbagai pernak-pernik di permukaan kuku.[24]

Seorang muslimah boleh melakukannya selama *nail art* atau mewarnai kuku menggunakan kuteks bukan merupakan karakteristik perempuan-perempuan kafir. Jika ternyata itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan perempuan-perempuan kafir, maka dilarang

---

[23] www.almanhaj.or.id dikutip dari Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta: 5/217, Senin 08 Mei 2016 pukul 23:49 WIB

[24] www.fiqhwanita.com, Selasa 12 April 2016 05:20 WIB

melakukannya. Sehingga berlaku pula perintah untuk berbeda dengan kaum kafir seperti pada merias rambut.[25]

Muslimah diperbolehkan pula menggunakan pewarna kuku yang tidak tembus terhadap air ketika ia dalam keadaan suci. Namun perempuan tersebut harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum ia berwudhu, setelah shalat ia boleh menggunakannya kembali atau menggunakan pewarna kuku jenis ini pada saat haid dimana pada saat itu ia tidak berwudhu dan mengerjakan shalat.

Ketika memilih untuk merias kuku dengan menggunakan kuteks, disarankan untuk tidak terlalu sering. Menurut dr. Ryan Thamrin, memakai kuteks terlalu sering akan membuat kuku menjadi tidak sehat. Kuku akan menjadi kering, mudah patah dan menguning. Terdapat zat berbahaya dalam kuteks yaitu Toluene dan Etyl Asetat. Zat Toluene dapat mengakibatkan gangguan syaraf. Sementara zat Etyl Asetat dapat mengeraskan kuku.[26]

D. Penutup

Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai bolehnya merias kuku dengan menggunakan inai seperti yang tertera di dalam hadis. Merias kuku yang dilarang adalah merias kuku dengan menggunakan bahan yang membentuk lapisan pada permukaan kuku, di mana lapisan tersebut dapat menghalangi masuknya air wudhu. Berdasarkan hadis, seorang perempuan dianjurkan untuk mewarnai kukunya dengan memakai inai. Dilarang menggunakan cat kuku yang dapat menghambat

[25] www.almanhaj.or.id dikutip dari Fatawa wa Rasa'i Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin:4/148, Senin 08 Mei 2016 pukul 23:49 WIB

[26] drozindonesiatranstv.blogspot.co.id, Selasa 12 April 2016 05:13 WIB

mengalirnya air wudhu, kecuali jika memakainya ketika sedang haid atau menghapusnya sebelum wudhu.

Secara keseluruhan kualitas hadis-hadis tentang berhias sudah bernilai shahih, karena sudah memenuhi kaedah keshahihan sanad dan matan hadis. Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang berhias khususnya hadis tentang merias kuku ulama sepakat membolehkannya. Konsep hukum merias berdasarkan hadis-hadis tersebut, menghasilkan bahwa merias atau mengecat kuku adalah haram jika menggunakan bahan yang dapat menghambat air masuk ke kulit.

Daftar Pustaka

Aam Amiruddin, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012)

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'* (Terjemahan), (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013)

Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *FikihWanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012)

Alfatih Suryadilaga dkk, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga

Ar-Ramli, *Fatawa al-Ramli***,** dicetak pada hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, Darul Fikri, Beirut, Juz. II

Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Akbar Mukhtasar Nail al Authar* (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, Beirut, Juz. XIV

Muhammad ‘Ajjaj al Khatib, *Ushul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975)

Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ebook Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, 2008, Kitab Rambut

Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Nuzhatul Muttaqiin Syarah Riyadush Shalihin 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013)

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003)

Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian.

https://kaahil.wordpress.com/2009/04/23/hukum-berhias-dengan-inaipacarhenna/ dikutip dari Majalah Asy-Syari’ah No.07/I/1425

https://muslim.or.id/21093-fatwa-ulama-bolehkah-lelaki-memakai-celak.html dikutip dari Kaset Majmu’ Fatawa Syaikh Shalih Fauzan, fatwa no. 3748